



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 7 TAHUN 1993

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN
BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal dalam rangka mendorong, memperlancar dan meningkatkan penanaman modal dengan penyederhanaan prosedur perizinan, perlu ditentukan prosedur secara pasti dan sederhana sebagai pedoman bagi instansi teknis dalam penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) di daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai petunjuk pelaksana Keputusan Presiden dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan tahun 1926 No.226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan STBL tahun 1940 No.450;
2. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1957 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1974 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1990 tentang susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara RI tahun 1990 nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3430);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI tahun 1987 nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI tahun 1987 nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1988 nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;

M E M U T U S K A N

ngan mencabut : 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG RENCANA TAPAK TANAH DAN TATA TERTIB PENGUSAHA KAWASAN INDUSTRI SERTA PROSEDUR PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN (IMB) DAN IZIN UNDANG-UNDANG
GANGGUAN (UUG)/HO BAGI PERUSAHAAN YANG
BERLOKASI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI;

2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7
TAHUN 1992 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SERTA IZIN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG)/HO BAGI
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI
LUAR KAWASAN INDUSTRI.

netapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IZIN UNDANG-
UNDANG GANGGUAN (UUG)/HO BAGI PERUSAHAAN
INDUSTRI;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

lam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang singkat BKPM
adalah badan staf Gubernur yang khusus menangani penanaman
modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden
RI Nomor 26 tahun 1980

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah
Tingkat II.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana
dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola
oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan badan hukum yang

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.

Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi didalam RUTR yang PMDN/PMA maupun yang non PMDN/PMD.

Penanam modal adalah perusahaan industri PMDN, PMA, non PMDN dan non PMA dalam kawasan industri maupun yang diluar kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 dan perusahaan nasional atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang nomor 6 tahun 1968.

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada Penanam Modal atas rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB adalah izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1987.

Izin Undang-Undang Gangguan atau disingkat Izin UUG adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan Staatsblad tahun 1926 nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad tahun 1940 nomor 450.

BAB II

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Permohonan

Pasal 2

Perusahaan Kawasan Industri atau Perusahaan Industri yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjang wajib mengaju-

kan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- 2) Permohonan IMB sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas PU/Dinas Tata Kota atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta.
- 3) Permohonan IMB Perusahaan Industri dalam kawasan industri dapat diajukan langsung oleh perusahaan industri atau melalui perusahaan kawasan industri kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas PU/Dinas Tata Kota atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta.
- 4) Permohonan IMB diajukan dengan mengisi formulir sesuai contoh lampiran I.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

Rekaman surat Izin Lokasi.

Rekaman KTP atau bukti diri penandatanganan permohonan.

Rekaman Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus badan hukum/badan usaha, atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi.

Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan, bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

Rekaman sertifikat hak atas tanah, atau bukti perolehan tanah.

Rekaman tanda perluasan PBB tahun terakhir.

Surat Pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, serta

garis sempadan jalan, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Rekaman rencana tata bangun dan prasarana kawasan industri yang disetujui Bupati/Walikota, atau disetujui Gubernur untuk DKI Jakarta, dengan menunjukkan lokasi kapling untuk bangunan yang bersangkutan, bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan Industri.

Bagian Ketiga Pemberian IMB

Pasal 4

-) Kepala Dinas PU/Dinas Tata Kota atau Kepala Dinas P2K DKI Jakarta, mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan IMB dimaksud pasal 3.
-) Jika persyaratan telah lengkap dan benar permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan.
-) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima, pejabat sebagaimana tersebut ayat (1) menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar.
-) Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pemohon dapat melaksanakan pembangunan bangunan secara fisik.
-) Setelah melunasi retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (4) pemohon dapat melaksanakan pembangunan bangunan secara fisik.
-) Setelah bangunan selesai pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan dari pengawas yang telah diakreditasi.

- b. Gambar siap bangun (as built drawings)
- c. Rekaman bukti pembayaran retribusi.

Pasal 5

- 1) Berdasarkan laopran Berita Acara Pemeriksaan, Kepala Dinas PU/Dinas Tata Kota atas nama Bupati/Walikotamadya atau Kepala Dinas P2K bagi DKI Jakarta atas nama Gubernur menerbitkan IMB.
- 2) Jangka waktu penerbitan IMB ditetapkan selambat-lambatnya 12 (duabelas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan Berita Acara Pemeriksaan.
- 3) IMB sebagaimana tersebut dalam ayat (1) sekaligus berlaku bagi penggunaan bangunan.

BAB III

IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Bagian Pertama Permohonan

Pasal 6

- 1) Setiap perusahaan Kawasan Industri dan perusahaan industri wajib memiliki Izin UUG, kecuali bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib Amdal atau yang berlokasi di dalam kawasan Industri.
- 2) Permohonan Izin UUG oleh perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri diajukan kepada Bupati/Walikotamadya melalui Sekretaris Wilayah/Daerah atau Kepala Biro Ketertiban bagi DKI Jakarta.
- 3) Permohonan Izin UUG sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan sesuai contoh dalam lampiran II peraturan ini.

- b. Gambar siap bangun (as built drawings)
- c. Rekaman bukti pembayaran retribusi.

Pasal 5.

- 1) Berdasarkan laopran Berita Acara Pemeriksaan, Kepala Dinas PU/Dinas Tata Kota atas nama Bupati/Walikotamadya atau Kepala Dinas P2K bagi DKI Jakarta atas nama Gubernur menerbitkan IMB.
- 2) Jangka waktu penerbitan IMB ditetapkan selambat-lambatnya 12 (duabelas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan Berita Acara Pemeriksaan.
- 3) IMB sebagaimana tersebut dalam ayat (1) sekaligus berlaku bagi penggunaan bangunan.

BAB III

IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Bagian Pertama Permohonan

Pasal 6

- 1) Setiap perusahaan Kawasan Industri dan perusahaan industri wajib memiliki Izin UUG, kecuali bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib Amdal atau yang berlokasi di dalam kawasan Industri.
- 2) Permohonan Izin UUG oleh perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri diajukan kepada Bupati/Walikotamadya melalui Sekretaris Wilayah/Daerah atau Kepala Biro Ketertiban bagi DKI Jakarta.
- 3) Permohonan Izin UUG sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan sesuai contoh dalam lampiran II peraturan ini.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

Rekaman surat Izin Lokasi.

Rekaman KTP dan NPWP perusahaan yang bersangkutan.

Rekaman Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi.

Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan industri.

Rekaman sertifikat hak atas tanah, atau bukti perolehan tanah.

Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan.

Persetujuan tetangga/atau masyarakat yang berdekatan.

Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bagan alir pengelolaan limbah.

Bagian Ketiga
Pemberian Izin UUG

Pasal 8

1) Sekretaris Wilayah/Daerah atau Kepala Biro Ketertiban bagi DKI Jakarta melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Izin UUG tersebut.

2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, pemohon wajib membayar retribusi yang ditetapkan.

3) Setelah persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disilapkan naskah Surat Keputusan pemberian Izin UUG.

Pasal 9

1) Sekretaris Wilayah/Daerah atas nama Bupati/Walikota atau bagi DKI Jakarta Kepala Biro Ketertiban atas nama Gubernur, menerbitkan Izin UUG.

2) Jangka waktu penribitan Izin UUG selambat-lambatnya 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

3) Izin UUG berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi.

BAB VI

RETRIBUSI ATAS IMB DAN IZIN UUG

Pasal 10

1) Besar retribusi dimaksud dalam pasal 4, dan pasal 8 ditetapkan dengan PERDA.

2) Pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) dibayar langsung oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan pada Kas Daerah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGADILAN

Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian izin-izin bagi perusahaan Industri yang diatur dalam peraturan ini dilakukan oleh Ketua BKPMMD atas nama Gubernur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

-) Pelanggaran terhadap ketentuan pemberian IMB dan Izin UUG dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-) Perusahaan Kawasan Industri bertanggung jawab terhadap pelanggaran atas Izin UUG di lingkungan Kawasan Industri di dalamnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Perusahaan Industri yang telah mengajukan permohonan IMB dan izin UUG, proses penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 23 Oktober 1993

MENTERI DALAM NEGERI



MOH. YOGIE S.M.

endagri]